

ABSTRAK

Dartin Tahir, 105261112121. *Hukum Pembagian Warisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)*. Skripsi. Dibimbing Abbas Baco Miro dan St. Saleha Madjid.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan pembagian warisan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Permasalahan warisan beda agama merupakan isu yang penting dan kontroversial, karena menyangkut hak-hak keperdataan anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Dalam hukum Islam, terdapat larangan yang tegas bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim, demikian pula sebaliknya, berdasarkan hadis Nabi SAW dan ijma' ulama. Sementara itu, KUH Perdata memandang warisan semata-mata sebagai hubungan hukum keperdataan, sehingga tidak mempermasalahkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, perbedaan prinsip, serta implikasi praktis pembagian warisan beda agama menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: dalam hukum Islam, perbedaan agama termasuk penghalang waris (*mānī' al-irṭh*) yang bersifat mutlak, sehingga pewarisan antara Muslim dan non-Muslim tidak dapat terjadi. Kedua: Sebagai alternatif, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menawarkan konsep wasiat wajibah agar hak-hak keluarga non-Muslim tetap terakomodasi tanpa menyalahi ketentuan syariat. Ketiga: KUH Perdata memberikan hak waris secara universal tanpa mempertimbangkan agama, sehingga hubungan darah dan perkawinan menjadi dasar utama pewarisan.

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum kewarisan Islam dan hukum perdata, serta secara praktis dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam memahami dan mencari solusi adil terhadap persoalan warisan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Warisan, Beda Agama, Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).